

**BATASAN-BATASAN SEORANG ISTRI YANG MENCARI NAFKAH
(STUDI *MAŞLAHAH DAN SADDU AZ-ZARĪ'AH*)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUHAMMAD RIFKI ICHFAUZAN POHAN
NIM. 20103060030**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perubahan sosial dalam masyarakat modern telah mendorong banyak istri turut serta dalam aktivitas ekonomi, meskipun secara klasik tugas mencari nafkah dibebankan kepada suami. Munculnya fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan-batasan istri yang bekerja menurut syariat Islam. Walaupun tidak ada larangan eksplisit dalam nash syar'i, Islam menetapkan nilai dan prinsip tertentu yang harus dijaga. diperlukan kajian mendalam terhadap batasan istri yang bekerja dengan menggunakan pendekatan Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī'ah. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis batasan-batasan tersebut berdasarkan perspektif Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī'ah, serta mengkaji kesesuaianya dengan prinsip kesetaraan gender. Masalah yang diangkat mencakup dua hal: *pertama*, batasan istri dalam bekerja menurut konsep Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī'ah: *kedua*, bagaimana analisis kesetaraan gender mempengaruhi pemahaman terhadap batasan tersebut.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-ushul fiqh dan gender studies. Analisis dilakukan secara analitis, deskriptif-kritis dengan mengkaji literatur klasik dan kontemporer, serta interpretasi konsep Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī'ah dalam konteks istri yang mencari nafkah.. Data dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan, menganalisis, dari kedua perspektif Maṣlahah Dan Saddu Az-Zarī'ah dan ditinjau dari kacamata teori kesetaraan gender.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan terhadap istri yang bekerja dalam perspektif Maṣlahah bertujuan menjaga keseimbangan antara peran domestik dan kontribusi ekonomi, serta melindungi lima prinsip dasar syariat (ad-ḍarūriyyāt al-khams). Konsep ini tidak menolak perempuan bekerja, namun menekankan pentingnya tetap dalam batasan syariat. Saddu Az-Zarī'ah dalam konteks istri yang mencari nafkah bertujuan mencegah terjadinya kerusakan dalam rumah tangga, seperti terganggunya peran domestik, munculnya fitnah, dan pelanggaran syariat. Pendekatan ini tidak bersifat melarang secara mutlak, tetapi menekankan pencegahan dan kehati-hatian agar aktivitas ekonomi istri tetap dalam koridor syariat. *Kedua* dalam perspektif kesetaraan gender, interpretasi terhadap kedua konsep tersebut perlu disesuaikan dengan konteks modern agar lebih adil, tidak bias, dan mampu mengakomodasi peran aktif perempuan dalam kehidupan publik tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab keluarga..

Kata Kunci : Istri yang mencari nafkah, Maṣlahah , Saddu Az-Zarī'ah.

ABSTRACT

Social changes in modern society have encouraged many wives to participate in economic activities, although traditionally the task of earning a living is imposed on the husband. The emergence of this phenomenon raises questions about the limits of wives who work according to Islamic law. Although there is no explicit prohibition in nash shari'i, Islam establishes certain values and principles that must be maintained. an in-depth study of the limitations of the wife working using the Maṣlahah and Saddu Az-Ζarī'ah approaches is required. The main focus of this study is to analyze these limitations based on the perspective of Maslahah and Saddu Az-Zarī'ah, and to examine their conformity with the principle of gender equality. The issues raised include two things: first, the limitation of wives in working according to the concepts of Maṣlahah and Saddu Az-Ζarī'ah; Second, how gender equality analysis affects the understanding of these boundaries.

In this study, the method used is literature research (*library research*) with a normative approach-ushul fiqh and gender studies. The analysis was carried out analytically, descriptively-critically by examining classical and contemporary literature, as well as the interpretation of the concepts of Maṣlahah and Saddu Az-Ζarī'ah in the context of a wife earning a living. Data is analyzed qualitatively by interpreting, analyzing, from both perspectives Maṣlahah Dan Saddu Az-Ζarī'ah and reviewed from the perspective of Gende's equality theory.

The results of the study show that *First*, The results of the study show that the restriction on working wives in the perspective of Maṣlahah aims to maintain a balance between domestic roles and economic contributions, as well as to protect the five basic principles of shari'a (ad-ḍarūriyyāt al-khams). This concept does not deny women work, but emphasizes the importance of staying within the limits of sharia. Saddu Az-Ζarī'ah in the context of wives who earn a living aims to prevent damage in the household, such as disruption of domestic roles, the emergence of fitnah, and violations of sharia. This approach is not absolutely prohibitive, but emphasizes prevention and prudence so that the wife's economic activities remain within the sharia corridor. *Second* From the perspective of gender equality, the interpretation of both concepts needs to be adapted to the modern context in order to be fairer, unbiased, and able to accommodate women's active role in public life without neglecting moral values and family responsibilities.

Keywords: Wife who earns a living, Maṣlahah, Saddu Az-Ζarī'ah.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Rifki Ichfauzan Pohan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka Kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rifki Ichfauzan Pohan
NIM : 20103060030
Judul : Batasan-Batasan Seorang Istri Yang Mencari Nafkah (*Studi Maṣlahah Dan Saddu Aż-Zarī'ah*)

Sudah diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana atau strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 14 Februari 2025 M
14 Sya'ban 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
19710802 200604 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Riski Ichfauzan Pohan
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060030
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : "Batasan-Batasan Seorang Istri Yang Mencari Nafkah (Studi Maṣlaḥah dan Saddu Az-Zarī'ah)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian pribadi yang tidak mengandung plagiasi dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 September 2024 M
16 Rabiul Awal 1446 H

Yang Menyatakan



Muhammad Riski Ichfauzan Pohan
NIM. 20103060030

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-833/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : BATASAN-BATASAN SEORANG ISTRY YANG MENCARI NAFKAH (STUDI MASLAHAH DAN SADDU AZ-ZARI'AH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIFKI ICHFAUZAN POHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060030
Telah diujikan pada : Rabu, 02 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6882d2e64c7a1



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 688828a5c3717



Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 688b1badeff3c9

Yogyakarta, 02 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 688c638121186



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai pada tahap ini.

Kedua, Mamak, Ayah, kakak, adik, keponakan, abang ipar saya yang saya sayangi dan saya cintai , yang senantiasa selalu mendukung dan menjadi penyemangat setiap langkah saya.

Ketiga, keluarga besar dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan support-nya untuk mendorong agar lebih semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Keempat, para seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta guru-guru saya di SD 117876 Torgamba, PPM Ar-Rasyid Pinang Awan dan Yayasan Islamic Centre

Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya yang begitu bermanfaat .

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan dan yang ada di Yogyakarta. Semoga kesehatan dan kebahagian senantiasa melimpahi mereka semua.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	ؑ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَةً	Ditulis	<i>Nazzala</i>
البِرُّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

C. Tā' Marbūṭah Di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Apabila huruf *tā' marbūtah* diberi harakat (fathah, kasrah, atau ḍammah), maka dalam transliterasi ditulis dengan huruf *t*, bukan *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i
ـ	Dammah	U	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif = ā استحسان	Ditulis	<i>istihṣān</i>
Fathah + ya mati = ā أَنْثَى	Ditulis	<i>unṣā</i>
Kasrah + ya mati = ī الْعَوَانِي	Ditulis	<i>al-‘ālwānī</i>
Dammah + wawu mati = ū	Ditulis	<i>‘ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati = au	Ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أُعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiy ās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

II. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān allažī unzila fīhi al-Qur'ān

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
3. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا
وَقَمَرًا مُنِيرًا . أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحُقْقَى بَشِيرًا وَنَذِيرًا ،
وَدَاعِيًا إِلَى الْحُقْقَى بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا .

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurahlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad Saw. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin.

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah Swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Batasan-Batasan Seorang Istri Yang Mencari Nafkah (Studi Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī‘ah)**”. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Noorhaidi, S.Ag., MA., M. Phil., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Hj. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini .
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak-Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
7. Teruntuk Ayah, Mamak, Kak Fitri, Adek Nabila, Bang Wawan, Bere, yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, karena tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa. Semoga amal ibadah dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
8. Organisasi Daerah Himalabusel Yogyakarta, Organisasi PMII yang memberikan banyak ilmu dalam segi agama, sosial, dan masih banyak lainnya.

9. Teruntuk teman saya, Wak Zaki, Wak Zahwan, Kuyun, Bang Sugeng, Aul, Aswad, Bg Teo, Syahril Konato. Terimakasih untuk semua lika-likunya dan selalu mensupport dengan membakar semangat penulis.
10. Teruntuk saudara saya Sabilal Hidayat Siregar, Rifki Ahmad Fadil Siregar Terimakasih untuk semua lika-likunya dan selalu mensupport dengan membakar semangat penulis.
11. Teman-teman Prodi Perbandingan mazhab 2020 terimakasih atas pengalaman belajar yang telah kita lakui bersama.
12. Teman-teman KKN Desa Ngoro-oro. Terimakasih untuk waktu dan pengalamannya.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, amin.

Yogyakarta, 20 September, 2024 M
16 Rabiul Awal 446 H

Yang Menyatakan



MUHAMMAD RIFKI ICHFAUZAN POHAN
NIM.20103060030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Dasar Maṣlahah.....	Error! Bookmark not defined.

- 1. Pengertian Maṣlaḥah** Error! Bookmark not defined.
 - 2. Klasifikasi Maṣlaḥah** Error! Bookmark not defined.
 - 3. Pandangan Ulama Mazhab tentang Maṣlaḥah ...** Error! Bookmark not defined.
- B. Konsep Teori Saddu Az-Zarī‘ah** Error! Bookmark not defined.
- 1. Pengertian Saddu Az-Zarī‘ah** Error! Bookmark not defined.
 - 2. Ketentuan dalam Saddu Az-Zarī‘ah.....** Error! Bookmark not defined.
 - 3. Tingkatan Saddu Az-Zarī‘ah.....** Error! Bookmark not defined.
 - 4. Unsur-Unsur Saddu Az-Zarī‘ah.....** Error! Bookmark not defined.
 - 5. Status Hukum & Kaidah Saddu Az-Zarī‘ah.....** Error! Bookmark not defined.
- C. Perspektif Teoritis Kesetaraan Gender.....** Error! Bookmark not defined.
- 1. Pengertian Kesetaraan Gender.....** Error! Bookmark not defined.
 - 2. Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Islam** Error! Bookmark not defined.
 - 3. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Feminisme, Hukum, konflik dan Konstruksi Sosial** Error! Bookmark not defined.

BAB III PEMAHAMAN SECARA UMUM TENTANG BATASAN-BATASAN SEORANG ISTERI YANG MENCARI NAFKAH DALAM KONSEP STUDI MASLAHAH DAN SADDU AZ-ZARĪ‘AH Error! Bookmark not defined.

A. Hak dan Kewajiban Seorang Isteri Yang Mencari Nafkah Error! Bookmark not defined.

- 1. Konsep Nafkah** Error! Bookmark not defined.
- 2. Macam-Macam Nafkah** Error! Bookmark not defined.
- 3. Sebab dan Syarat Memperoleh Nafkah** Error! Bookmark not defined.
- 4. Tantangan dan Keseimbangan Peran Ganda Istri dalam Mencari Nafkah Menurut Perspektif Islam** Error! Bookmark not defined.

B. Peranan Seorang Istri Yang Mencari Nafkah Error! Bookmark not defined.

- 1. Peran Ganda Seorang Isteri Dalam Rumah Tangga.....** Error! Bookmark not defined.
- 2. Seorang Isteri Sebagai Pilar Keluarga** Error! Bookmark not defined.
- 3. Peranan Seorang Isteri Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga** Error! Bookmark not defined.

4. Strategi Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Error! Bookmark not defined.

5. Pandangan Islam Seorang Isteri Yang Mencari Nafkah . Error! Bookmark not defined.

C. Batasan Isteri Yang Mencari Nafkah..... Error! Bookmark not defined.

1. Konsep Maṣlahah..... Error! Bookmark not defined.

2. Konsep Saddu Az-Zarī‘ah Error! Bookmark not defined.

3. Persamaan Konsep Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī‘ah Error! Bookmark not defined.

4. Perbedaan Konsep Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī‘ah Error! Bookmark not defined.

BAB IV ANALISIS BATASAN ISTRI MENCARI NAFKAH DALAM KONSEP MAṢLAHAH, SADDU AZ-ZARĪ‘AH, DAN KESETARAAN GENDER Error! Bookmark not defined.

**A. Analisis Batasan Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Konsep Maslahah
Dan Saddu Az-Zarī‘ah.....** Error! Bookmark not defined.

1. Analisis Maṣlahah Terhadap Batasan Istri yang Mencari Nafkah..... Error!
Bookmark not defined.

2. Analisis Saddu Az-Zarī‘ah dalam Konteks Istri yang Mencari Nafkah Error!
Bookmark not defined.

3. Batasan Yang Harus Di Patuhi Seorang Isteri Yang Mencari Nafkah.. Error!
Bookmark not defined.

**B. Analisis Kesetaraan Gender tentang Batasan Seorang Isteri yang Mencari
Nafkah dalam konsep Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī‘ah**Error! Bookmark not
defined.

**1. Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Konsep Maṣlahah Dalam
Pembatasan Istri Yang Mencari Nafkah** Error! Bookmark not defined.

**2. Memahami Ulang Konsep Maṣlahah Dengan Pandangan Kesetaraan
Gender.....** Error! Bookmark not defined.

**3. Kritik Teori Gender Terhadap Aplikasi Saddu Saddu Az-Zarī‘ah Dalam
Pembatasan Istri Yang Bekerja.....** Error! Bookmark not defined.

4. Kontekstualisasi Saddu Az-Zarī‘ah Dalam Era Modern Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE	vi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peran perempuan dalam masyarakat modern telah menghadirkan dinamika baru dalam struktur keluarga, khususnya dalam hal keterlibatan mereka di sektor ekonomi dan sosial. Dari sektor ekonomi dalam pandangan Islam klasik tugas mencari nafkah dibebankan kepada suami, sedangkan istri lebih berperan dalam urusan rumah tangga, maka di masa sekarang banyak perempuan yang ikut bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga.¹ Dalam hal ini Al-Qur'an memberikan panduan terkait kewajiban pemberian nafkah melalui sejumlah ayat, di antaranya terdapat dalam Surah An-Nisā' ayat 32 dan 34. Pada Surah An-Nisā' ayat 32 ditegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki hak atas hasil usahanya. Sementara itu, Surah An-Nisā' ayat 34 menegaskan posisi laki-laki sebagai *qawwām* (*pemimpin keluarga*) sekaligus pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah. Penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut kerap dijadikan sebagai landasan normatif dalam menetapkan pembagian peran dan tanggung jawab ekonomi antara suami dan istri dalam institusi keluarga.²

Mengenai diatas muncul sebuah permasalahan ketika seorang perempuan yang telah bersuami turut menjalani profesi atau pekerjaan sebagaimana peran suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Secara normatif, ajaran Islam menetapkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama. Meskipun demikian, tidak terdapat larangan eksplisit dalam nash syar'i yang mengharamkan perempuan untuk bekerja di luar rumah. Namun, Islam tetap memuliakan perempuan melalui peran alaminya di ranah domestik. Dalam hal ini,

¹ Fathullah, Fathullah, and Sayehu Sayehu. "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Nafkah Bagi Perempuan Bekerja Pendekatan Historis, Antropologis dan Sosiologis (QS. An-Nisa: 32 & 34)." *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)* Vol 5 : 1 (2024), hlm. 57.

² *Ibid*, hlm. 57.

perempuan dianjurkan untuk menjaga aurat, memelihara kehormatan diri, serta tidak menampakkan perhiasan secara mencolok (*tabarruj*) ketika berada di ruang publik.¹

Dalam merespons persoalan tersebut, para ulama tafsir memiliki pandangan yang beragam dalam mengkaji serta mengaitkan konsep istri yang bekerja dengan penafsiran ayat 32 dan 34 Surah An-Nisā'. Perbedaan ini muncul sebagai bentuk ijtihad dalam menyesuaikan pemahaman terhadap teks Al-Qur'an dengan perkembangan sosial yang bersifat kontemporer, agar tidak terjadi kesenjangan antara ajaran Islam dan realitas budaya maupun adat yang berlaku pada masa kini. Sebagian pandangan menilai bahwa perempuan sebaiknya tidak bekerja di luar rumah karena dianggap bertentangan dengan kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, sebagian ulama lainnya membolehkan perempuan untuk bekerja di luar rumah, selama dalam bidang-bidang tertentu dan dengan tetap menjaga nilai-nilai syariat.² Kemudian, dalam perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern, dimana perempuan banyak yang berperan aktif dalam dunia kerja.

Selanjutnya mengenai sektor sosial peran seorang istri pada saat ini telah beralih dari peran tradisional menjadi modern. Pada awalnya peran tradisional seperti mengurus anak dan membantu suami dalam berkarir, kini seorang istri memiliki peran yang dapat berkarir dalam bidang sosial dengan didukung pendidikan yang tinggi. Secara traditional, peran istri seolah dibatasi dan ditempatkan dalam posisi pasif yaitu istri hanya membantu anak, suami dan mengurus rumah tangga, sementara seorang istri dizaman modern tidak lagi puas dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sehingga banyak para istri lebih memilih untuk bekerja, berkarir maupun mencari nafkah dan mereka dituntut berpendidikan tinggi, berperan aktif dan kritis.³

¹ Kementerian Agama RI, *Tafsir al-qur'an Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-qur'an, 2012). Hlm. 86.

² Asriaty, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, Jurnal *al-Maiyyah*, Vol. 07, No. 2, (Juli-Desember 2014), hlm. 166-189

³ Oktaviani, "Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare (Analisis Gender dan Fiqh Sosial)", Tesis Magister Hukum IAIN Parepare (2021), hlm. 1.

Dalam hal sektor ekonomi dan sosial muncul permasalahan, mengenai tidak adanya pelarangan terhadap seorang istri yang bekerja seperti menurut Yusuf al-Qardāwi, bahwa menjadikan hukum wanita bekerja adalah boleh. Hukum ini dapat menjadi sunnah, bahkan wajib, jika dalam keadaan darurat yang memaksa wanita turut membantu suami, atau mengasuh anak dan saudaranya yang masih kecil, atau membantu ayahnya.⁴ Mengenai sektor sosial, perempuan boleh berperan sebagai seorang saksi seperti dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 282 yang berbunyi

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلٌ فَرَجُلٌ وَّأَمْرَاتٍ مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَصْلَيْ أَحْدَيْهُمَا فَتُنَذَّرْ إِحْدَيْهُمَا

الأُخْرَى⁵

Dari penggalan ayat ini menjelaskan bahwa dalam urusan transaksi bisnis dan perdagangan, harus dihadirkan dua orang saksi laki-laki. Namun, jika tidak ada dua laki-laki yang dapat menjadi saksi, maka satu laki-laki dapat digantikan oleh dua perempuan. Secara tekstual, ayat ini memberi kesan bahwa dalam hal kesaksian pada transaksi bisnis, kesaksian dua perempuan dianggap setara dengan satu laki-laki.⁶

Mengenai akan hal tersebut, seiring perkembangan zaman modern muncul permasalahan yang kompleks tentang batasan-batasan mengenai seorang istri yang bekerja, dimana kebanyakan sekarang seorang istri yang ingin bekerja hanya mengetahui dasar kebolehnya saja tanpa mempertimbangkan atau melihat aspek batasan-batasan dalam bekerja atau mencari nafkah. Mengenai batasan-batasan tersebut, apakah nantinya pembatasan tersebut berdampak baik (mendatangkan kebaikan) bagi seorang istri yang akan memilih bekerja dan mencari nafkah atau malah sebaliknya (mendatangkan keburukan).

⁴ Yūsuf al-Qardāwī, ‘Amal al-Mar’ah, [عمل المرأة | موقع الشيخ يوسف القرضاوي](#)., diakses pada tanggal 07 Juli 2025, pukul 01.38 WIB.

⁵ Q.S Al-Baqarah (2) : 282

⁶ At-Tabātabā’ī, *Tafsīr al-Mīzān*, juz’ IV, Mu’assasah al-‘Alawī li al-Maṭbū’āt, (Beirut, 1911), hlm. 351.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, menjadi penting untuk melakukan studi komparatif yang mendalam antara mengenai studi Maslahah dan Saddu Az-Zari'ah tentang batasan-batasan seorang istri yang mencari nafkah. Studi ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang metodologi pengambilan hukum islam, tetapi juga akan menjawab persoalan-persoalan dan tantangan yang ada di zaman kontemporer terkait kebaikan yang ada dalam hukum keluarga islam.

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan dengan judul "Batasan-Batasan Seorang Istri Dalam Mencari Nafkah Studi Maslahah Dan Saddu Az-Zari'ah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut ini :

1. Bagaimana batasan-batasan seorang istri yang mencari nafkah dalam studi Maṣlaḥah dan Saddu Az-Zarī‘ah?
2. Bagaimana analisis kesetaraan gender tentang batasan seorang isteri yang mencari nafkah dalam konsep Maṣlaḥah dan Saddu Az-Zarī‘ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mengetahui batasan-batasan seorang istri yang mencari nafkah dalam studi Maṣlaḥah dan Saddu Saddu Az-Zarī‘ah.
2. Mengetahui analisis kesetaraan gender tentang batasan seorang istri yang mencari nafkah dalam konsep studi Maṣlaḥah dan Saddu Az-Zarī‘ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan islam terutama dalam bidang kajian perbandingan mazhab, di mana pada penelitian ini akan menjelaskan tentang batasan-batasan seorang isteri yang mencari nafkah dalam perbandingan studi Maṣlaḥah dan Saddu Az-Zarī‘ah, dan secara spesifik juga diharapkan mampu menjadi pembelajaran bagi wanita yang

bekerja diluar rumah dan juga harus bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya agar tetap harmonis.

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang kajian perbandingan mazhab dan hukum, dan mengetahui batasan-batasan seorang isteri yang mencari nafkah.
 - b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi seluruh kalangan baik akademisi maupun masyarakat umum memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap batasan seorang isteri yang mencari nafkah studi Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī‘ah, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat umum tentang apakah sebaiknya seorang isteri tidak bekerja atau malahan lebih baik bekerja.

E. Telaah Pustaka

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis telah menelaah berbagai sumber diantaranya adalah skripsi dan jurnal terkait batasan-batasan seorang isteri yang mencari. Sehingga penulis dapat menggumpulkan beberapa data supaya dapat dijadikan perbandingan antara peneliti ini dan sebelumnya. Adapun sumber atau hasil telaah peneliti diantaranya sebagai berikut:

Pertama, ‘Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid merupakan skripsi karya Muhammad Bukhori, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung’ : Skripsi ini secara spesifik membahas fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, lalu menganalisisnya melalui tafsir Marah Labid karya Imam Nawawi al-Bantani. Ini menarik karena penulis mengangkat fenomena sosial kontemporer dan membawanya ke dalam kajian klasik tafsir tradisional.⁷

Kedua, *Jurnal Adbiyah The Jounal of Islamic Humanities* yang berjudul *Career Women In Maslahah Perspective* merupakan karya Muhammad

⁷ Muhammad Bukhori. “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, (2017).

Rusli, Aisyah Kara, Kurniati, Hamzah Hasan, Zakirah, Muhammad Arsyam. Dan didalam buku pintar *Fiqih Wanita* karya Dr. ‘Abdul Qadir Manshur.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Peran Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Maslahah (Studi Kasus terhadap istri sebagai Perempuan Karier di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*” di tulis oleh Shofwatul Aini. Skripsi ini membahas mengenai perempuan karir yang mencari nafkah yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dengan perspektif *Maslahah*, dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti di dalam skripsinya ada beberapa alasan perempuan yang memutuskan bekerja yaitu, perempuan yang ingin membantu perekonomian didalam keluarga, mengembangkan potensi atau skil yang dimilikinya dan memanfaatkan ilmu yang ia dapat sewaktu masih menimba ilmu di perkuliahan. Metode yang dipakai peneliti dalam skripsinya yaitu, metode kualitatif dan ini termasuk penelitian lapangan. Hasil penelitian skripsi ini menganalisis maslahah terhadap wanita karir di desa Duri yang berperan sebagai seorang pencari nafkah termasuk dalam memelihara jiwa dengan tingkatan *maslahah hajiyah*, hal ini dikarenakan apa bila seorang istri tidak ikut bekerja maka kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi secara maksimal dan juga ada tuntutan dari ilmu yang didapat dari perkuliahan.⁸

Keempat, Tesis yang berjudul “Hak dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Imam Syāfi‘ī dan Perundang-Undangan di Indonesia” ditulis oleh Helnita Wati. Tesis ini membahas tentang hak dan kewajiban wanita dalam pandangan imam Syāfi‘ī peraturan undang-undang di Indonesia tentang hak dan kewajiban wanita karir serta relevansi Imam Syāfi‘ī terhadap hak dan kewajiban wanita karir menurut peraturan undang-undang. Dalam penelitian tesis ini yaitu, bahwasanya menurut imam Syāfi‘ī wanita karir tidak di perbolehkan karena tugas wanita hanya melayani suami dan mengurus keluarga.

⁸ Listiyani, E. “*Peran Perempuan Karir Dalam Keluarga Prespektif Maṣlahah (Studi Kasus terhadap Istri sebagai Perempuan Karier di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*”, (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2022).

Dasar dari pemikiran imam Syāfi‘ī tersebut terdapat dalil logika, Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah di atur bahwasanya istri berhak bekerja karena istri juga memiliki hak yang sama di mata hukum dalam melakukan keinginanya. Kalau tentang relevansinya penulis menyimpulkan tentang pemikiran antara imam Syāfi‘ī dan peraturan undang-undang bahwasanya pemikiran imam Syāfi‘ī kurang relevan kalau diterapkan di zaman modern ini karena perbedaan tempat, rentang waktu serta kultur masyarakat, sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk penyesuaian hukum islam terhadap perkembangan sosial masyarakat umum di Indonesia.⁹

Kelima, Tesis yang berjudul “Nafkah Perempuan Karier Dalam Fiqih Empat Madzab Perspektif Maqashid Shari’ah Ibnu ‘Ashur” ditulis oleh Muhamamad Choiril Ibaad. Tesis ini membahas nafkah perempuan karier dalam pandangan *masqasyid shari’ah*. Di dalam peneletian ini penulis mengatakan “di zaman permulaan islam kesejahteraan ekonomi Perempuan bisa didapat dengan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, dan semua kebutuhannya akan diusahakan dan dipenuhi oleh suami, namun zaman sudah berubah dan kesejahteraan hidup tidak lagi bertumpu pada keluarga, tetapi lebih individu”. Dengan hal ini penulis bertujuan untuk memahami nafkah dan hukum berkarier bagi perempuan dalam fiqh empat mazhab yang dianalisa menggunakan teori Maqāṣid as-Syarī‘ah Ibnu ‘Āsyūr. Hal ini untuk memperjelas nafkah dalam hukum berkarier bagi perempuan dalam islam sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan rujukan bagi masyarakat yang ingin memahami kedua hal tersebut.

Keenam, tesis yang berjudul Nafkah Perempuan Karier Dalam Fiqih Empat Madzab Perspektif Maqashid Shari’ah Ibnu ‘Ashur” karya oleh Muhamamad Choiril Ibaad, jurnal yang *berjudul Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fiqih Klasik*

⁹ Wati, H., Ridwan, R. B., & Saputra, H. “Hak dan Kewajiban Wanita Karir menurut Imam Syafi’i dan Perundang-undangan di Indonesia”, (*Doctoral dissertation*, IAIN Curup, 2020).

karya B. Syafuri. Dan selain daripada data yang disebutkan terdapat juga buku buku, kitab atau artikel- artikel yang terkait dengan subjek kajian penelitian ini.

Keenam, Jurnal yang berjudul “Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fiqih Klasik” ditulis oleh B. Syafuri . Artikel ini meneliti tentang hak nafkah Wanita karier atau Perempuan yang bekerja. Dalam hal ini penulis mencantumkan di dalam artikelnya bahwasanya tradisi fiqih klasik, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur piker bahwa suami adalah pencari rezeki. Pemahaman istri bekerja atau Wanita karier yang harus digantungkan kepada izin suami itu perlu dibaca ulang atau ditinjau ulang kembali karena ulama tidak menyebutkan dalil yang jelas tentang hal itu juga.¹⁰

Berdasarkan telaah pustaka di atas penulis menemukan beberapa persamaan. Persamaanya yaitu tentang seorang isteri yang mencari nafkah dan bekerja serta hak nafkah bagi perempuan yang bekerja dengan menggunakan studi Maṣlaḥah. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas karena penelitian ini lebih berfokus untuk merumuskan batasan-batasan yang tepat dalam hukum Islam terkait seorang istri yang mencari nafkah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas Maṣlaḥah serta mencegah dampak negatif (Saddu Az-Zarī‘ah). Dan belum ada ditemukan penelitian tentang batasan-batasannya dengan menggunakan studi Maṣlaḥah dan Saddu Az-Zarī‘ah.

F. Kerangka Teori

Seorang Isteri yang menyandang status sebagai pencari nafkah dalam membantu suami memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Dalam hal ini, Isteri harus bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Peranan isteri dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya keluarga harmonis. Sehingga kemudian diperlukan penelitian lanjutan terkait dengan batasan-batasan seorang isteri

¹⁰ B. Syafuri, “Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fiqih Klasik”, *Jurnal Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, (Banten, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2014).

dalam bekerja agar nantinya dia dapat melaksanakan perannya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang muslimah yang taat terhadap ajaran agama islam.

Dengan demikian penulis merasa perlu mencantumkan kerangka teori dalam spenelitian ini, nantinya teori ini akan difungsikan sebagai pisau penelitian yang akan membantu penulis dalam menganalisa hukum-hukum yang berkaitan dengan batasan-batasan seorang isteri yang mencari nafkah, sehingga hasil akhirnya akan terlihat mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan perspektif Maṣlaḥah dan Saddu Az-Zarī‘ah serta menggunakan Teori Kesetaraan Gender.

1. Teori Maṣlaḥah

Maṣlaḥah secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih* (المصالح), yang searti dengan kata *salah*, yaitu “mendatangkan kebaikan”, Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *Istislāh* (استصلاح) yang berarti “mencari kebaikan”, Maṣlaḥah juga adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena dapat membawa manfaat dan mencegah mudarat bagi manusia. Kebaikan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit mengakui atau menolaknya.¹¹

Teori Maṣlaḥah secara rinci paling sering digunakan oleh Imam Malik (w. 97 H.) sebagai dasar berpikir dalam menetapkan hukum. Pemikiran Imam Malik ini banyak dirujuk oleh asy-Syatibi, seorang tokoh terkemuka dalam mazhab Maliki, yang membahas konsep Maṣlaḥah secara mendalam dalam dua karya monumental, yaitu *al-Muwāfaqāt wa al-I‘tiṣām*. Menurut al-Syāṭibī, sebagaimana dikutip oleh Nawir Yuslem, dalam hal-hal yang bersifat kebiasaan (*'adat*), makna kemaslahatan yang terkandung di dalamnya umumnya dapat dipahami oleh akal. Imam Malik kerap menggunakan metode istislah dalam menetapkan hukum, dengan tetap menjaga

¹¹ Qorib, A., & Harahap, I. “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam”. *Journal Analytica Islamica*, Vol 5, No 1, (2016). hlm. 58.

maqasid syariah dan menghindari kesimpulan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹²

2. Teori Saddu Az-Zarī‘ah

Menurut terminologi hukum Islam, Saddu Az-Zarī‘ah didefinisikan sebagai upaya mencegah sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan karena dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang yang menimbulkan kerusakan (mafsadah). Saddu Az-Zarī‘ah merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Secara etimologi, kata Saddu Az-Zarī‘ah terdiri dari dua kata: "saddu" yang berarti menutup atau menghalangi, dan "al-dzari'ah" yang berarti jalan atau wasilah (perantara) menuju sesuatu.¹³

3. Teori Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah merujuk pada kondisi yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan peluang dan hak yang sama sebagai manusia. Tujuanya adalah agar keduanya dapat berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang, diantaranya seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keamanan nasional.¹⁴ Kesetaraan gender merupakan situasi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama.

Kesetaraan gender merupakan suatu keyakinan yang berasal dari negara-negara barat maupun timur tengah yang berkaitan kuat dengan kesetaraan sosial, ekonomi dan politik antara laki-laki dan perempuan yang tersebar keseluruh dunia melalui organisasi yang bergerak atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu upaya untuk melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap suatu permaslahan dengan menggunakan cara kerja ilmiah

¹² Nawir Yuslem, “*Kitab Induk Ushul Fiqh*”, (Bandung; Cita Pustaka), (2007), hlm. 146.

¹³ Wahbah az-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2, cet. ke-3, (Beirut: Dār al-Fikr, 2013), hlm. 873.

¹⁴ Atika Fadilatul Radiyah Saputri, “Kesetaraan Gender Perspektif Islam di Era *New Media*, cetakan I, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, Januari 2024), hlm. 5.

dengan cermat dan teliti untuk mengumpulkan data, mengolah data, melakukan analisa data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu isu atau menguji hipotesis guna memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁵ Di dalam penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa metode penelitian, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengarahkan peneliti pada literatur – literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, baik itu sumber sumber data primer maupun data skunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis batasan-batasan seorang istri dalam mencari nafkah melalui studi maslahah dan Saddu Az-Zarī‘ah dengan perspektif kesetaraan gender. Sifat deskriptif tampak pada upaya mendeskripsikan konsep maslahah dan Saddu Az-Zarī‘ah serta penerapannya dalam konteks istri mencari nafkah menurut ulama klasik dan kontemporer. Sifat analitis terlihat pada pengkajian kritis terhadap berbagai pandangan ulama, analisis dalil-dalil syar'i, dan evaluasi relevansi konsep-konsep tersebut dalam konteks modern dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-ushul fiqh dan gender studies. Pendekatan normatif-ushul fiqh digunakan untuk menganalisis dalil-dalil syar'i dan mengkaji konsep maslahah dan Saddu Az-Zarī‘ah sebagai metode istinbath hukum. Pendekatan gender studies digunakan

¹⁵ Rifa'i Abu Bakar, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”. (Yogyakarta: suka pres Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

untuk mengkaji konstruksi peran gender dalam Islam dan mengevaluasi perspektif kesetaraan gender dalam memahami batasan-batasan istri mencari nafkah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting di dalam suatu proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan mempengaruhi kredibilitas sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri karya-karya yang berkaitan dengan topik Batasan-batasan seorang isteri yang mencari nafkah. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data yang akan digunakan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer antara lain : Kitab *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* karya Muhammad Sa‘īd Ramadān al-Būtī merupakan salah satu karya monumental dalam kajian ushul fikih kontemporer yang secara khusus membahas batasan-batasan (*dawābiṭ*) dalam penggunaan konsep *maṣlahah* (kemaslahatan) sebagai dasar istinbāt hukum Islam.¹⁶ Oleh karena itu, kitab ini dijadikan sebagai sumber primer utama dalam mendalami topik batasan-batasan hukum terhadap perbuatan yang asalnya mubah namun berpotensi menimbulkan mafsadah.¹⁷ Kemudian (Kitab Muhammad Hisyām al-Burhāni, *Saddūl-Dzārā’i fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*), Kitab ini merupakan karya

¹⁶ Muhammad Sa‘īd Ramadān al-Būtī, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2007).

¹⁷ Muhammad Hisyām Al-Burhāni. *Sadd al-Dzārā’i fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1995).

otoritatif yang secara khusus mengkaji kaidah Āz-Žari'ah dari berbagai perspektif; mulai dari definisi, landasan dalil dalam Al-Qur'ān dan Sunnah, pandangan ulama mazhab, serta aplikasinya dalam berbagai persoalan fiqh kontemporer.

a. Sumber data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa literatur-literatur yang peneliti jadikan sebagai sumber data pendukung, antara lain : yang berjudul. *Maqashid Syariah dan Maslahah*, Penulis: Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA, Penerbit: Pusat Kajian al-Maqashid IAIN Lhokseumawe. Buku ini terjemahan dari Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi, disusun sebagai panduan akademik dalam memahami konsep *maqāṣid al-syārī‘ah* (tujuan-tujuan syariat) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) sebagai pendekatan ushul fikih yang relevan dalam menjawab problematika hukum Islam kontemporer.¹⁸ Dan Buku *Kesetaraan Gender Perspektif Islam di Era New Media* karya Atika Fadilatul Radiyah Saputri membahas bagaimana nilai-nilai Islam sejatinya mendukung keadilan gender, namun sering disalahpahami karena tafsir yang bias. Penulis menyoroti peran media baru sebagai ruang perjuangan kesetaraan dan menekankan pentingnya pembaruan metodologi dalam menafsirkan teks-teks keagamaan agar perempuan tidak terus terpinggirkan. Buku ini relevan sebagai referensi dalam kajian gender dan Islam di era digital.¹⁹

b. Sumber data penunjang (*Tersier*)

¹⁸ Tgk. Safriadi, "Maqāṣid Al-Syārī‘ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi", (Lhokseumawe: Pusat Kajian al-Maqashid IAIN Lhokseumawe, 2022).

¹⁹ Atika Fadilatul Radiyah Saputri, "Kesetaraan Gender Perspektif Islam di Era New Media, cetakan I, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, Januari 2024).

Sumber data tersier adalah sumber data yang dijadikan penunjang dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa literatur yang dijadikan sebagai sumber data pendukung, yaitu Artikel, website, jurnal maupun skripsi. Antara lain yaitu jurnal: “Saddu Az-Zarī‘ah” Pengertian Contoh Macam-macam, Kedudukan” yang ditulis oleh Ahda Bina. Penulis menulis didalam artikelnya yaitu, pengertian Saddu Az-Zarī‘ah, Contoh Saddu Az-Zarī‘ah, macam-macam kasus Saddu Az-Zarī‘ah dan kedudukan Saddu Az-Zarī‘ah.²⁰

5. Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis kualitatif. Ada pun dalam penenlitian ini data-data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan metode Analisa deskriptif - kritis, dengan menggunakan pola deksriptif diharapkan dapat mengarahkan sekaligus memberikan gambaran data yang ada serta memberikan penjelasan secara sistematik. Proses analisa dapat dilakukan apabila data-data yang akan diteliti telah terkumpul. Setelah data– data telah terkumpul, maka tahapan selanjutnya menganalisa data yang bertujuan agar dapat menjawab pokok permasalahan yang ada. Dan proses kritis yakni peneliti akan memberikan analisa pandangan pandangan para ulama klasik maupun kontemporer mengenai Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī‘ah dengan menggunakan teori kesetaraan gender terkait dengan pemahaman mengenai batasan-batasan seorang istri dalam mencari nafkah studi Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī‘ah.

H. Sistematika Pembahasan

²⁰Jurnal Ahda Bina, “Saddu Āl-Džari’ah”, (2022). Diakses dari link berikut <https://www.ahdabina.com/saddu-dzariah-pengertian-contoh-macam-macam-kedudukan/>, pada tanggal 16 oktober 2024.

Sistematika pembahasan yang akan digunakan penulis untuk mempermudah penyusunan, agar dapat memberikan pemahaman yang struktural dan mudah dipahami maka penulis membaginya menjadi lima bab yaitu :

Bab pertama berisi tentang pemaparan umum penelitian ini yaitu latar belakang yang menjelaskan tentang alasan penulis mengambil penelitian ini dan masalah-masalah di dalamnya, kemudian rumusan masalah yang menjadi objek penting dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini juga terdapat tujuan dan kegunaan penelitian, talaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pemahaman terkait dengan landasan teori Maslahah, Saddu Az-Zarī‘ah dan Kesetaraan gender. Nantinya peneliti dalam hal ini akan membahas terkait dengan bagaimana pemahaman Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī‘ah dan kesetaraan gender serta membahas tentang point-poin teori tersebut.

Bab ketiga Merupakan bab yang membahas tentang hak dan kewajiban seorang isteri yang mencari nafkah, peranan seorang isteri dalam mencari nafkah, batasan-batasan seorang isteri yang mencari nafkah dalam konsep studi Maṣlahah dan batasan-batasan seorang istri yang mencari nafkah dalam konsep studi Saddu Az-Zarī‘ah.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap batasan-batasan seorang istri yang mencari nafkah dalam studi Maslahah dan Saddu Az-Zarī‘ah. Analisis kesetaraan gender tentang batasan-batasan seorang isteri yang mencari nafkah dalam konsep studi Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī‘ah. Dalam bab ini peneliti juga akan menjelaskan tentang apa saja dasar yang menjadi kebolehan dan syarat-syaratnya dalam mencari nafkah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada, serta memuat saran-saran, dan penutup dari objek kajian pembahasan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang peneliti lakukan terkait Batasan-batasan istri dalam mencari nafkah terdapat beberapa kesimpulan yang dapat peneliti uraikan.

1. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembatasan terhadap istri yang bekerja dalam pandangan Maṣlaḥah bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban domestik dan kontribusi ekonomi istri, serta untuk melindungi prinsip-prinsip utama dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ad-ḍarūriyyāt al-khams*), yang menjadi fondasi dalam menetapkan batasan-batasan terhadap aktivitas ekonomi perempuan. Saddu Az-Ẓarī‘ah dalam konteks istri yang mencari nafkah bertujuan mencegah terjadinya kerusakan dalam rumah tangga, seperti terganggunya peran domestik, munculnya fitnah, dan pelanggaran syariat. Pendekatan ini tidak bersifat melarang secara mutlak, tetapi menekankan pencegahan dan kehati-hatian agar aktivitas ekonomi istri tetap dalam koridor syariat.

Dalam kondisi darurat, 2 prinsip ini tetap memberi kelonggaran, selama tidak mengabaikan nilai-nilai dasar Islam dan struktur keluarga. Konsep ini tidak menolak keterlibatan istri dalam mencari nafkah, tetapi menekankan pentingnya pelaksanaan peran ekonomi istri tetap berada dalam koridor syariat yang terarah dan terukur.

2. Jika dilihat melalui pendekatan kesetaraan gender sendiri, dapat dipahami bahwa interpretasi terhadap konsep Maṣlaḥah dan Saddu Az-Ẓarī‘ah perlu dikontekstualisasikan agar lebih adil, tidak bias gender, dan mampu mengakomodasi kebutuhan serta potensi perempuan dalam kehidupan modern. Dengan demikian, Islam memberikan peluang bagi perempuan

untuk bekerja dan berkontribusi di ruang publik, asalkan tetap menjaga prinsip moral, hukum syariah, dan tanggung jawab keluarga.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait batasan-batasan yang berlaku bagi seorang istri dalam mencari nafkah, khususnya dalam perspektif Maslahah Saddu Az-Zarī‘ah, terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan dan penerapan kedepanya. Penelitian ini telah menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh istri yang mencari nafkah dalam konteks masyarakat modern, sekaligus menekankan pentingnya pemahaman yang jelas terhadap batasan-batasan syar'i dalam praktiknya.

1. Disarankan agar para pembuat kebijakan, pendidik, serta tokoh agama dapat meninjau kembali dan mereinterpretasi konsep-konsep fiqh klasik seperti Maṣlahah dan Saddu Az-Zarī‘ah secara kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial saat ini. Upaya ini bertujuan agar perempuan, khususnya para istri, tetap mendapatkan ruang yang layak untuk berperan aktif dalam bidang ekonomi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Para pembuat kebijakan perlu lebih memperhatikan perlindungan hak-hak pekerja perempuan yang sudah menikah. Pengembangan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga sangat penting. Fasilitas pendukung, seperti tempat penitipan anak di kantor, serta penerapan undang-undang ketenagakerjaan yang memperhatikan kebutuhan khusus pekerja perempuan, perlu mendapat perhatian lebih.
2. Penelitian ini tentu masih memiliki keterbatasan yang perlu disadari dan diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Pertama, kajian ini lebih banyak menggunakan pendekatan konseptual dan normatif berdasarkan literatur klasik dan kontemporer, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika sosial dan praktik aktual istri yang bekerja di lapangan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat melakukan pendekatan empiris, seperti

observasi atau wawancara dengan istri yang bekerja, agar hasil kajian lebih kontekstual dan representatif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Bandung: Penerbit Diponegoro, 2013.

B. Hadis

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995).

Ebū 'Abdillāh Muḥammed b. Ḥismā'īl b. Ibrāhīm el-Buḥārī.al-Jamī' al-Musnad as-Saḥīḥ al-Mukhtasar min Hadith Rasulullahi Sallallāhu 'alaihi wa Sallam Saḥīḥ al-Bukhārī (Facsimile and Critical Essays), I-II.

C. Fiqih dan Ushul Fiqih/Hukum Islam

A. Basiq Djalil, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.Musnad Rāzin. *Uṣūl al-Fiqh I*. (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).

Aḥmad Khusairi. "Evolusi Uṣūl al-Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam." Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013.

Al-'Anzī, Su'ūd bin Mullūḥ Sultān. *Sadd al-Darā'i 'inda al-Imām Ibn Qayyim al-Jawziyyah*.

Al-Dimyāṭī, Sayyid Abū Bakr Syaṭhā. *I'ānat al-Tālibīn*, Jilid 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Muṣṭaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Ali al-Subkī, Yūsuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Fatāwā Mu‘āşirah* (ed. Status Penghasilan Istri yang Bekerja), Jilid 2. Kairo: Dār al-Qalam, 2010.

Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Fiqih Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita*. Jakarta: Robbani Press, 2000.

Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009.

Al-Zuhaylī Muhammad, Muhammad. *Al-Mu‘tamad fī al-Fiqh al-Shāfi‘ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2015.

Andewi Suhartini. *Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian.

Burhāni, Muhammad Hisyām. *Sadd al-Dzarā‘i fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1995.

Ibn Rusd, Al-Muqaddimah. Kitab al- Bay’, juz II, (Beirut : Dar al-Fukr. Tt).

Ibn Taymiyyah. *Majmū‘ Fatāwā*, Juz 3. Tahqīq: ‘Āmir al-Jazzār dan Anwār al-Bāz. (Kairo: Dār al-Wafā’, 2005.

Ismā‘īl Jalīlī. “Eksistensi Sadd al-Darī‘ah dalam Uṣūl al-Fiqh: Kajian Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H/1350 M).” *Lakeisha*, 2019.

Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān. *Al-Maşālih al-Mursalah wa Makānatuhā fī al-Tashrī‘*. Kairo: Maṭba‘ah al-Sa‘ādah, 1983.

Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Cet. XII. T.tp: Dār al-Qalam, 1978.

Misbahuddin. *Uṣūl al-Fiqh*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Moh. Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Edisi Kedua, Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, cet. III, 1977.
- Shihab, M. Quraish. (“*Tafsir Al-Misbah*”: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Penafsiran Surat An-Nisa' ayat 32 tentang hak wanita untuk bekerja dan memperoleh hasil dari usahanya, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1982.
- Suwarijīn. *Uṣūl al-Fiqh*. (Yogyakarta: Teras, 2012).
- Wahbah Mustafā az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

D. Jurnal

- Adam, Panji. “Penerapan Sad Al-Dzari'ah Dalam Transaksi Mu'amalah.” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Aprilia Ochi,. “Peranan Wanita Karir Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga di Kabupaten Kerinci.” *LABATIBA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1, 2020.
- Asiyah, Nur, dan Abdul Ghofur. “Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer.” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 27, Semarang: UIN Walisongo. (2017).
- Audina, Dhea Januastasya. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (Okttober 2022).
- Azizah, Nur. “Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum.” *Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1 No. 1, 2021.

- Farkhan, Muhammad. "Kehujahan Istiṣlāh/Maṣlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Prespektif Empat Madzhab." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 9, 2022.
- Fatimah, S. "Dual Role Management of Working Wives in Muslim Families." 2021.
- Fatimah, Titin. "Wanita Karir dalam Islam." *Jurnal Musawa IAIN Palu*, Vol. 7 No. 1, 2015.
- Greenhaus, J.H., & Beutell, N.J. "Sources of Conflict Between Work and Family Roles." *The Academy of Management Review*, Vol. 10 No. 1, Jan. 1985.
- Hafidz Syuhud dan Kawakib. "Maslahah dan Kebebasan dalam Fiqih: Tela'ah Filosofis Konsep Maslahah al-Mursalah Perspektif al-Ghazali." *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 1, no. 1 (April 2022) Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: CV. Salsabila.
- Harmanda, Yoga Lamkaruna. "Peran Ganda Perempuan Karier dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Perspektif Teori Pertukaran Sosial." *Journal of Science and Social Research*, Vol. VII No. 3, 2024.
- Hendra, Mohammad. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4, 2024.
- Idris Sarumpaet, Muhammad. "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha: Sadd Al-Zari'ah." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3 No. 4, Desember 2024.
- Ismail. "Penggabungan Teori Konflik Strukturalist-Non-Marxist dan Teori Fungsionalisme Struktural-Talcott Parsons: Upaya Menemukan Model Teori Sosial Politik Alternatif Sebagai Resolusi Konflik Politik dan Tindak Kekerasan di Indonesia." *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 13 No. 1, 2012.

- Jannah, Nur. "Gender Perspektif Teori Feminisme, Teori Konflik dan Teori Sosiologi." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 16 No. 1.
- Jum'ah, Ali. "Suami Idaman Istri Impian: Membina Keluarga Sakinah." *Jurnal Al-Kalim At-Thayyib: Fatawa 'Ashriyyah*. Jakarta: Dar As-Salam, 2010.
- Lubis, Rachel. "Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)." *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 4, 2024.
- Mayangsari, Marina Dwi, dan Dhea Amalia. "Keseimbangan Kerja-Kehidupan pada Wanita Karir." *Jurnal Ecopsy* 5, no. 1 (2018).
- Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istiqamah Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl*, 2020.
- Muaidi. "Saddu Az-Zarī'ah Dalam Hukum Islam." *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Nasution, M. "Istri Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2020.
- Rahman, A. "Rights and Obligations of Working Wives in Islamic Law." *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 8 No. 1, 2019.
- Rahmayati, Elfira. "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier." *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Romdani, Lisda Nurul. "Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara Memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 3 (Juli 2019).

- Salma, Salma. "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (September 2016)
- Samsudin. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sari. "UMKM, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Setiawan, Eko. "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik." *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 2019.
- Solikhudin, Muhammad. "Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būtī tentang Maṣlahah dan Batasan-batasannya." *Jurnal*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2019): 19-33.
- Suryorini, Ariana. "Menelaah Feminisme dalam Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (April 2012): 21–36. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Syafiq, Ahmad. "Batasan-Batasan Syar'i bagi Wanita Karir: Analisis Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15 No. 2, 2019.
- Syafuri, B. "Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fiqih Klasik." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (Juli 2013)
- Widyastuti, Yuyun. "Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Maṣlahah Mursalāh." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 2, no. 1 (Mei 2020).

E. Lain-Lain

- Bukhori, Muhammad. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Daradjat, Zakiah. "Islam dan Peranan Wanita." Jakarta: UPA Perpustakaan Universitas Tadulako Palu, 1990.
- Daudin, Majid Sulaiman. "Hanya untuk Suami". Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Fadly, Muhammad Daviq. Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir: Tinjauan Kitab Uqūdullujain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi. Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Fakih, Mansour. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Cet. ke-1. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Faridl, Miftah. *Masalah Nikah dan Keluarga*. (Jakarta: Gema Insani, 2014).
- Helnita Wati. "Hak dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia." (Curup: IAIN Curup, 2020).
- Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Listiyani, Eka Wulandari. *Peran Perempuan Karier dalam Keluarga Perspektif Maṣlahah* (Studi Kasus terhadap Istri sebagai Perempuan Karier di Desa Duri, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo). Skripsi (S1), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2022
- Listiyani, Eka. *Peran Perempuan Karir dalam Keluarga Perspektif Maṣlahah (Studi Kasus terhadap Istri sebagai Perempuan Karier di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*. Disertasi. IAIN Ponorogo, 2022.

Mahmudah, Zakiyatul Anin. *Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh dalam Pandangan Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan*. Skripsi. Prodi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
<http://repository.radenintant.ac.id/18497>

Mansyur, Zenuddian, dan Moh. A. Amirollah. *Uṣūl Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.

Muhammad Rusli, Aisyah Kara, Kurniati, Hamzah Hasan, Zakirah, Muhammad Arsyam. "Career Women in Maṣlahah Mursalah Perspective." Makassar: State Islamic University Alauddin Makassar.

Muhammad Yahdi Urfan. "Analisis Feminisme Marxisme pada Tokoh Utama dalam Novel *Re Karya Maman Suherman*." *Seminar Nasional Pendidikan Karakter di Era Digital dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila*, No. 1, Oktober 2023.

Mursyidin Ar-Rahmaniy. Teori al-Istiṣlāḥ dalam Penerapan Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 3, No. 2 (2017).

Perera. *Pengantar dalam Buku Berger, P.L. & Luckmann, T. Tafsir Sosial Atas Realitas: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terjemahan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 2013.

Plucker, J.A., & Renzulli, J.S. "Psychometric Approaches to the Study of Human Creativity." Dalam *Handbook of Creativity*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Rifa'i, Abu Bakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA PRESS UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Soekarba, Siti Rohmah. *Perempuan, Feminisme, dan Kesetaraan Gender: Belajar Menjadi Feminis dari Indonesia dan Dunia Arab*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Syukur, Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Tiharjanti, Ummu Isfaroh. "Penerapan Saddud Zara'i terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding." Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

F. Website

Ahda Bina. "Saddu Dzari'ah." *AhdaBina.com*. Diakses dari: <https://www.ahdabina.com/saddu-dzariah-pengertian-contoh-macam-macam-kedudukan/>, pada 16 Oktober 2024.

Efendi. "Hukum bagi Istri yang Bekerja." *Journey of Life*, Blog Efendi. Diakses dari: <http://diniafrantiefendi.blogspot.com/2013/04/hukum-bagi-istri-yang-bekerja.html>, pada 4 Januari 2025.

swan, Fingki. *Strategi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh di Dusun Ulu' Tondok Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu*. Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Palopo, 2023. Diakses dari: http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6695/1/FINGKI%20ASWA_N.pdf, pada 26 Desember 2024.

Islam Mediamu. "Definisi Saddu Dzari'ah." *Islam.Mediamu.com*. Diakses dari: <https://islam.mediamu.com/saddu-dzariah-definisi-penerapan-dan-contohnya>, pada 27 Juli 2025.

Fitria, Siti Nuar. *Upaya Pasangan Long Distance Marriage dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*. Skripsi, Program Studi Hukum

Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Diakses,dari:

https://opac.uinkhas.ac.id/index.php?p=show_detail&id=30749, pada

27 Juli 2025

